

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN  
(Studi di LBH Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FAHMI ARDIANSYAH  
1506200144**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FAHMI ARDIANSYAH  
**NPM** : 1506200144  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN (Studi di LBH Medan)

**PENDAFTARAN** : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FAHMI ARDIANSYAH  
**NPM** : 1506200144  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN (Studi di LBH Medan)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : FAHMI ARDIANSYAH  
**NPM** : 1506200144  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN (Studi  
di LBH Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 04 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

*PS*

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0111117402**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAHMI ARDIANSYAH**  
NPM : 1506200144  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN  
PENADAHAN (Studi di LBH Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**FAHMI ARDIANSYAH**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN (Studi di LBH Medan)**

**FAHMI ARDIANSYAH**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui bentuk persekusi atas tuduhan penadahan terhadap korban. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan. (3) Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan jenis yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada hasil wawancara atau observasi terkait kasus permasalahan yang diteliti, yang dibahas dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan, belum serta merta dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, walaupun jelas peraturan perundang-undangan telah menetapkan terhadap perlindungan korban seperti memberikan jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restusi, kompensasi, jaminan, santunan kesejahteraan social) maupun perlindungan dalam bentuk keamanan serta pendampingan hukum dalam proses peradilan. Masih banyak korban-korban tindak pidana yang belum mendapatkan hak-hak nya dalam mendapatkan perlindungan dari pemerintah, yang dari hasil wawancara maupun observasi peneliti, mendapatkan bahwa kendala dalam memberikan perlindungan korban seperti yang terjadi pada kasus korban persekusi atas tuduhan penadahan adalah karena pendampingan hukum tidak bisa setiap saat terhadap korban persekusi, susah nya mencari saksi-saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi karena adanya ancaman, keterbatasan LPSK dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban, kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk korban, seperti tempat tinggal sementara sebagai bentuk pendampingan perlindungan hukum.

**Kata kunci: Perlindungan, Korban, Persekusi, Penadahan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN (Studi di LBH MEDAN)**”.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Dr, Ramlan S.H., M.Hum dan Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan

dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada Bapak Irvan Sahputra, S.H selaku Wakil Direktur LBH MEDAN yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan juga kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Begitu juga kepada Keluarga kelas C-1 Pagi atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Bariah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Saya Annisya Azmi dan Ridwan Hakim serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Khairul Amru Hasibuan , S.pd sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, begitu juga kepada sahabatku, Muhammad Arya Reswara, Dannie Fajri, Rahmad Fajar, Imam Muadzir, Dian S Bayu, Donny Ginola terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya

bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Agustus 2019

**Hormat**

**Penulis,**

**FAHMI ARDIANSYAH**

**NPM: 1506200144**

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN</b> .....	i
<b>BERITA ACARA UJIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....13
- B. Tinjauan Umum Tentang Korban .....18
- C. Tinjauan Umum Tentang Persekusi .....25
- D. Tinjauan Umum Tentang Penadahan .....30

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk Persekusi atas Tuduhan Penadahan Terhadap Korban .....36
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan  
.....43
- C. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas  
Tuduhan Penadahan .....61

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....72
- B. Saran.....73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa negara berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke IV menegaskan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam

Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah pelaksanaan dalam implementasi.<sup>1</sup>

Ketika suatu negara mampu melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya, artinya negara tersebut telah memiliki sebuah “kedaulatan wilayah” (*territorial sovereignty*), yaitu otoritas khusus untuk melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayah yang merupakan kewenangan tertinggi (*highest authority*) yang merdeka (*independence*) dan bebas (*independent*) dari pengaruh kekuasaan asing (atau negara lain), khusus untuk wilayahnya. Agar hubungan komuniti di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisasi penduduk di wilayahnya karena tidak ada negara dengan penduduk yang *disorganized* hidup berdampingan dengan pemerintahan yang terorganisasi. Selain itu, melalui pemerintahan yang ada, suatu negara dapat memberikan perlindungan pada penduduknya dan memenuhi kepentingan-kepentingan penduduknya.<sup>2</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: “*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*”.

---

<sup>1</sup> Waluyo Bambang. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban&Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 1

<sup>2</sup>Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom.2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta. halaman 2

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Medan telah menjadi rahasia umum oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan. Dari perbuatan penadahan tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat kita yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku atau bisa disebut dengan Persekusi, dan Persekusi ini permasalahannya dilakukan kepada orang yang tidak melakukan penadahan atau yang melakukan penadahan maka akan merugikan orang tersebut. Seperti halnya yang terjadi di daerah Medan jalan Estate, Deli Serdang. Korban bernama Siliyana Angelita dan ibunya dituduh melakukan penadahan oleh MP, seorang pria tua yang merupakan otak dari penuduhan atas tindakan penadahan berupa membeli barang yang diduga diperoleh dari suatu kejahatan yang tak lain adalah sepasang sepatu yang dibeli secara terpaksa dari anak-anak yang menyatakan mereka belum makan dan sangat memerlukan uang sebagai

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman. 26

barang tukaran dari sepasang sepatu tersebut, yang membuat siliyana beserta ibunya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, seperti perbuatan tindak kekerasan maupun pengrusakan terhadap harta benda yang dimiliki.

Semakin maraknya kasus tindak pidana persekusi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka peneliti tertarik dilakukan nya penelitian tentang kasus persekusi terhadap korban atas tuduhan penadahan. Dengan adanya tujuan hukum sepenuhnya untuk memberikan keadilan secara merata kepada masyarakat dan melindungi hak dan kepentingan setiap individu. Dapat dipahami bahwa tindakan persekusi bukan merupakan hal yang tepat untuk menghakimi seseorang, melainkan persekusi adalah pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh dari permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan (Studi Kasus LBH Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk persekusi atas tuduhan penadahan terhadap korban ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan ?
- c. Apakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan ?

## **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang baru di bidang karya ilmiah guna melengkapi serta mengembangkan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan” melalui penelitian ini penulis juga berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa dipakai untuk masalah masalah yang menyangkut tindak pidana penadahan dan unsur terkait sehingga bermanfaat bagi semua kalangan.

- b. Kegunaan secara praktis

- 1) Bagi perkembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

- 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar kasus seperti ini dapat diminimalisir dikemudian hari.

- 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum ataupun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan khususnya mengenai penyelesaian permasalahan yang diakibatkan adanya korban

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk persekusi atas tuduhan penadahan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas tuduhan Penadahan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restusi, kompensasi, jaminan, santunan kesejahteraan sosial).<sup>4</sup>
2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>
3. Persekusi adalah kata kerja yang bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas ketika kata itu berubah bentuk menjadi kata aktif “memerseksi” maka artinya berubah lebih simple menjadi menyiksa atau menganiaya.<sup>6</sup>
4. Penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana adalah barang siapa membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta. halaman 61.

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief Mansyur, *Op.Cit.* halaman 46

<sup>6</sup> Anjas Asmara. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Disebarkan Melalui Media Sosial*. (Skrpsi). Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. halaman 29.

menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>7</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Nur Pujayanti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surayabaya, yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persekusi”
2. Galih Imawan, NPM C 100 090 126, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah. 2011. *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 132.

Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan penadahan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapat hasil yang maksimal.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris)<sup>9</sup>. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. halaman. 19

<sup>9</sup> *Ibid* , halaman.19

maupun bahan hukum tersier<sup>10</sup>. Sedangkan penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan<sup>11</sup>.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis suatu kasus atau permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang terjadi di suatu lapangan (LBH Medan).

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>12</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran proses secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diambil dari studi lapangan.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar penelitian hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press. halaman 52.

<sup>11</sup> Ida hanifah, dkk, *Op. Cit*, halaman. 19

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman. 10.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan, data primer dan data sekunder. Data kewahyuan diperoleh dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 dan Surah Al-Hajj ayat 60 . Data primer diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>13</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>14</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-4, halaman 182.

<sup>14</sup>*Ibid*, halaman 182.

Dalam penelitian ini adalah alat pengumpulan data berupa wawancara dengan Wakil Direktur LBH Medan Irvan Syahputra, S.H, yang diperkuat dari studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.<sup>15</sup>

## **5. Analisis data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, halaman 21

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjamin atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pemberian Kompensasi, Retribusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban.<sup>16</sup>

Hubungan hukum dan keadilan ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan

---

<sup>16</sup> Saritha Natalia Tuage. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jurnal). Dalam Jurnal Lex Crime Vol. II No. 2 April-Juni 2013. Halaman 58

lainnya. Keadilan harus terwujud disemua lini kehidupan , dan setiap produk manusia harusla mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidak seimbangan, ketidak serasian, yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.<sup>17</sup>

Adanya dasarnya HAM ditandai oleh dua ciri, pertama keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedua keseimbangan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (masyarakat). Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berdasarkan keinsyafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaanya. Oleh karena itu, sesungguhnya hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di dunia ini. Filsuf Yunani, baik Socrates (399-470 Sebelum Masehi) maupun Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Plato (347-429 Sebelum Masehi) disebut sebagai pemikir besar tentang negara dan hukum.<sup>18</sup>

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immateriil bahkan berakibat korban menderita cacat seumur hidup maupun meninggal dunia. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus

---

<sup>17</sup> Sukarno Aburaera dan Muhadar. 2011. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta. Prenada Media Group. Halaman 177

<sup>18</sup> Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung Refika Aditama. Halaman 35

mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan sangat diperlukan bila berhadapan dengan pelaku tindak pidana dari pejabat penyelenggara negara (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dari pusat sampai daerah, pejabat aparat TNI, organisasi *crime, extra ordinary crimes* (antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris). Korban, pelapor dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan bujukan, ancaman, terror dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut diatas dengan tujuan agar korban, pelapor dan saksi memberi keterangan yang dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana atau mencabut keterangan yang telah diberikan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan atau tidak datang atau tidak tersedia menjadi saksi atau tidak memberi keterangan apapun mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana dihadapan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum korban dalam bentuk bantuan hukum sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum itu sendiri ada karena untuk melindungi kepentingan manusia, dalam prosesnya mencari apa yang dinamakan keadilan. Lebih lanjut

---

<sup>19</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2018. *Victimology*. Jakarta. Ptik Press. Halaman 244

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman. 245.

perlindungan pada korban merupakan bagian yang integral dari usaha yang meningkatkan kesejahteraan korban yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum serta melindungi kepentingan korban. Oleh karena itu setiap kebijakan harus berorientasi dan mengacu pada aspek kesejahteraan dan keadilan bagi korban kejahatan, baik kesejahteraan pelaku maupun individu dalam rangka keseimbangan, dengan demikian suatu kebijakan yang progresif harus dapat mengakomodasi dari berbagai unsur yang terkait, sehingga dapat mendekati wujud keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban.

Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan ganti rugi kompensasi dan restitusi, dalam hal ini bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan. Dapat diketahui pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga disamping menentukan derajat pelaku juga. Sekaligus dapat dipakai untuk menentukan bentuk perlindungan pada korban, yakni dalam pengertian besarnya jumlah restitusi ataupun kompensasi yang akan diberikan pada korban. Dengan demikian hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi semata-mata pada pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan kepentingan serta kerugian korban.<sup>21</sup>

Perlindungan kepada korban adalah perlindungan terhadap segala macam viktimasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik, dan sosial

---

<sup>21</sup> M. Choirul Huda. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif* (Tesis). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. halaman. 43

terhadap seseorang. Selain itu perlindungan terhadap korban agar korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang dan manusiawi, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pihak yang berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu Pasal 1 ayat (5) Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau pihak lain sebelum melakukannya penetapan/perintah dari pengadilan seperti disebut dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korban**

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman. 44

internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian di antaranya adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah ”.... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”.

2. Cohen

Korban (*victim*) adalah”..... *whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering....*”.

3. Muladi

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban menyebutkan : “korban adalah orang yang mengalami

---

<sup>23</sup>Dikdik M. Arief Mansyur, dkk, *Op.Cit*, halaman 46.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 ayat (5) Undang –Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Secara umum pengertian korban termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya

tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.<sup>24</sup>

Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum. Beberapa definisi tentang korban tindak pidana dapat dikemukakan antara lain, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam *Crime Dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah: “*Person who has injured mental or psysical suffering, los of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense commited bye another*”. Pengertian korban sebagaimana didefenisikan dalam pasal 1 prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).<sup>25</sup>

Serupa dengan pengertian korban menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tersebut adalah yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa korban adalah orang perseorangan

---

<sup>24</sup> Yuyanti Lalata. “Korban (Victim)” . melalui <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html?m=1>, diakses Jumat, 01 Februari 2019, Pukul 15.00 wib.

<sup>25</sup> Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. Halaman 78.

atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Istilah korban (*Victim*) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimasi.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Memperhatikan sejarah perkembangan hukum pidana, pada mulanya reaksi atau suatu tindak pidana adalah menjadi hak dari korban yang berakibat pada dendam yang tidak berkesudahan. Untuk menindak lanjuti penyelesaian kasus-kasus berikutnya muncul gagasan ganti kerugian yang dapat dibayar dengan sejumlah harta, selanjutnya dirasakan bahwa pelanggaran tidak hanya semata-mata melibatkan pelaku dan korban, akan tetapi menimbulkan juga gangguan ketertiban masyarakat.<sup>26</sup>

Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, bangsa, dan negara<sup>27</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung

---

<sup>26</sup>*Ibid.* Halaman 79

<sup>27</sup> Nursariani simatupang dkk, 2017. *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima, halaman.

atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.<sup>28</sup>

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem, korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk di dalamnya.<sup>29</sup>

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan

---

<sup>28</sup>Dikdik M. Arief Mansyur dkk, *Op.Cit*, halaman 34.

<sup>29</sup>*Ibid*, halaman 45.

ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara professional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal<sup>31</sup>.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, ataupun materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikan, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Halaman 51

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 51

semakin panjang dan berlarut-larut yang mendapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>32</sup>

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid* . Halaman 52

<sup>33</sup>*Ibid*, Halaman 53

### C. Tinjauan Umum Tentang Persekusi

Persekusi (perkosaan hak-hak dasar) diartikan sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Berdasarkan pada unsur-unsur Persekusi yakni perburuan seseorang atau sejumlah orang secara sewenang-wenang untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas, sebenarnya dalam unsur-unsur tersebut terkait dengan perbuatan atau tindakan kekerasan (*violence*). Kekerasan itu sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik yang pengaturannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia<sup>34</sup>.

Menurut Masyhur Effendi, pengertian persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identifikasi kelompok yang merupakan pelanggaran hukum Internasional. Jadi beda dengan main hakim sendiri. Biasanya seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke tempat tinggal asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik<sup>35</sup>.

Meskipun defenisi persekusi dan implikasi moralnya yaitu apa yang salah belum mendapat banyak perhatian dari banyak akademisi, namun Jaakko Kuosmanen

---

<sup>34</sup> Salim F. T. B. Syeban, 2017. *Kekerasan Persekusi Menurut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, jurnal *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 9, Halaman. 49

<sup>35</sup> A. Masyhur Effendi, Taufani Sukma Evandri. 2007. *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/ aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia dalam masyarakat*. Ghalia Indonesia. Halaman 169

telah menetapkan defenisi persekusi dengan membongkar asumsi umum berdasarkan kasus historis. Persekusi juga jauh melampaui kelompok agama, etnis, dan politik, hampir semua perbedaan mencolok dalam penampilan atau perilaku dapat digunakan sebagai dasar persekusi, seperti homoseksualitas. Satu-satunya benang merah diantara alasan-alasan di atas adalah persepsi individu/kelompok yang berbeda. Persekusi merupakan eksepsi kecenderungan masyarakat yang lebih umum dalam perilaku sosial manusia, yang berusaha memaksakan atau menerapkan kesesuaian.<sup>36</sup>

Kelompok yang dipersekusi sering diberi label dengan menggunakan istilah merendahkan yang memperkuat keterasingan sosial mereka. Misalnya, ras yang berbeda disebut inferior atau sub-manusia, Agama yang berbeda disebut kafir, Kelompok politik disebut *subversive*, Homoseksual dan pengguna narkoba disebut tidak bermoral. Pengguna istilah semacam itu dengan konotasi yang sangat negatif memungkinkan individu untuk tidak memeriksa sifat sebenarnya dari hubungan mereka dengan kelompok yang dianiaya<sup>37</sup>.

Kejahatan persekusi telah terjadi sejak lama dan di Indonesia bukan suatu hal yang baru. Tercatat Tahun 1965, saat orang dengan mudah dibunuh, dianiaya karena dituduh komunis tanpa proses pradilan, Petrus atau penembakan misterius di era-

---

<sup>36</sup>Sofyan Fathor Rozi. 2017. *Tindakan Persekusi Oleh Sekelompok Orang Ditinjau dari Hukum Pidana* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 19

<sup>37</sup>*Ibid*, Halaman 19

90an, dukun santet tahun 1998 di Banyuwangi dan persekusi terhadap Ahmadiyah.

Berikut karakter persekusi adalah<sup>38</sup>:

1. Adanya hak dasar yang dirampas.
2. Pelaku mentarget
  - a. Orang atau orang-orang karena identitas kelompok
  - b. Orang atau orang-orang karena identitas bersama/kolektif
  - c. Kelompok tertentu
  - d. Kolektivitas tertentu
3. Pentargetan tersebut didasarkan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, atau dasar lain yang secara universal tidak dibolehkan menurut hukum Internasional
4. Tindakan yang dilakukan mulai pembunuhan, penganiayaan, hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental.
5. Meluas atau sistematis
6. Pelaku mengetahui bahwa tindakan bagian dari tindakan yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis.

Selanjutnya dari bentuk-bentuk karakter persekusi yang telah dijelaskan diatas, ada juga beberapa faktor Penyebab Terjadinya Persekusi, yaitu:

1. Kebebasan berpendapat yang keablasan di media sosial

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Halaman 20

Salah satu penyebab terjadinya persekusi sebenarnya merupakan dampak dari keterbukaan era informasi di dunia sekarang ini, khususnya dalam memfungsikan media sosial sebagai sarana mengekspresikan pemikiran-pemikiran politik atau bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya. Setiap hari masyarakat mengetahui dari berbagai berita di media sosial mengenai terjadinya kejahatan yang seolah-olah tidak pernah berhenti dan terus menerus merugikan masyarakat<sup>39</sup>. Sehingga semakin banyak nya isu-isu kejahatan yang diterima oleh masyarakat maka semakin banyak pula reaksi yang dilakukan masyarakat tersebut.

## 2. Krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum

Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa menurutnya, lahirnya persekusi akibat lambatnya aparat kepolisian dalam menindak kasus ujaran kebencian (hate speech). Bahwa aparat kepolisian cenderung melakukan pembiaran terhadap ujaran kebencian (karena lambat bertindak). Oleh karena itu agar persekusi tidak muncul ia meminta agar polisi menindak cepat ujaran kebencian. Masyarakat cenderung menggunakan cara mereka sendiri ketika polisi tidak bertindak terhadap pelaku ujaran kebencian. Polisi menurutnya harus bertindak adil. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Pelaku ujaran kebencian adalah pelanggaran hukum sehingga polisi harus berani menindak, sebagaimana yang dilakukan terhadap pelaku persekusi.<sup>40</sup>

## 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum

---

<sup>39</sup>Nursariani dkk, *Op.Cit*, halaman 143

<sup>40</sup>Mohammad Teja. *Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi*. Majalah info singkat pemerintah dalam negeri. Vol. IX. No. 11/I/Puslit. Juni (2006) Halaman 11

Pada umumnya kesadaran terhadap hukum yang baik akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi ketentuan peraturan undang-undang negara yang berlaku. Dan juga sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum lemah maka akan terjadi kepatuhan terhadap peraturan negara yang berlaku pun lemah. Salah satu ciri dari lemahnya kesadaran suatu masyarakat akan penegakan hukum adalah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh massa tanpa melaporkan atau melibatkan aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang terjadi ditengah masyarakat tersebut<sup>41</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penadahan**

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangan mengenai buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nasifah, 2018. *Tindak pidana persekusi dalam perspektif hukum islam* (skripsi). Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta, halaman 21

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 362

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kita akan mendapati arti kata tadah dapat diartikan dengan sebagai berikut:

1. Tadah: barang untuk menampung sesuatu
2. Bertadah: memakai tadah (alas,lapik)
3. Menadah: menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjual lagi)
4. Menadah: memakai sesuatu untuk menadah
5. Tadahan: hasil atau pendapatan mendah
6. Penadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian<sup>43</sup>.

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam terminology hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpang barang<sup>44</sup>.

Sedangkan pengertian penadahan jika ditinjau dari segi yuridis, menurut Pasal 480 KUHP adalah:

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual,

---

<sup>43</sup>Ebta Setiawan. <http://kbbi.web.id/tadah>. Pada tanggal 12 Maret 2019. Pukul 23.34

<sup>44</sup>Andi Hamzah. 2009. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa peroleh kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan, penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan termasuk delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan, misalnya pencurian. Jika ada yang menadah tentu memudahkan orang mencuri karena adanya tempat penyaluran hasil curian, lebih-lebih jika pencurian itu terorganisasikan. Jika ada orang menadah hasil curian mobil maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencurian.<sup>45</sup>

Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHP dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut.

1. Penadahan Dalam bentuk Pokok (Pasal 480 KUHP)

Pada Pasal 480 KUHP diatur dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

---

<sup>45</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.* Halaman 133

- a. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
  - b. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.<sup>46</sup>
2. Penadahan Sebagai Kebiasaan (Pasal 481 KUHP)
- a. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja, membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - b. Si tersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No.1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35. 480, 486, 517).
3. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-

---

<sup>46</sup>R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Politeia.  
Halaman 314

banyaknya Rp. 900,- jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379<sup>47</sup>.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penadahan menurut hukum positif sebagai berikut<sup>48</sup>:

a. Faktor Ekonomi

Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan. Faktor ini masih tetap dapat dimasukkan kedalam unsur kebutuhan, meskipun pelaku nya tidak lagi melakukan perbuatan karena terpaksa, tetapi karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini disebabkan tiada nya rasa puas pada orang-orang tertentu, ia dapat memperoleh dengan harga jauh lebih murah tetapi kondisi benda tersebut masih baik.

b. Faktor Lingkungan

Adanya sarana untuk menjual benda-benda bekas, dimana sarana ini salah digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menampung, sekaligus memasarkan benda-benda hasil kejahatan yang sifat nya khusus atau tertentu. Dari sini timbul kerjasama yang erat antara pelaku dengan penadah dan antara kedua nya cenderung saling melindungi. Kadang kala pelaku tidak akan mau mengakui hasil curiannya dijual kemana, begitu pula dengan penadahnya, akan merahasiakan benda yang dijualnya berasal dari mana.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Halaman 316

<sup>48</sup> Ma'arif. *Tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor dan upaya penanggulangannya, disebarkan melalui media sosial. (skripsi)*. Fakultas hukum universitas tulungaagung, halaman 16.

### c. Faktor Hukum

Indonesia dikenal dengan Negara hukum, namun disebabkan kesadaran hukum masyarakat terkhusus nya hukum pidana sangat rendah, dan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi maka segala upaya dan cara mereka melakukan, baik kejahatan pencurian, penadahan dan lain sebagainya. Atau mungkin sanksi hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang tidak membuatnya jera, sehingga angka kejahatan terus meningkat.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan hukum pidana seperti larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya misalnya polisi, jaksa, maupun hakim. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Adami Chazawi.2018. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Jakarta. Rajawali pers. Halaman 2.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Persekusi atas Tuduhan Penadahan Terhadap Korban**

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada saat ini adalah kasus persekusi. Namun, permasalahan kasus persekusi tersebut tidak semua orang yang memahami atau mengetahuinya, walaupun itu sudah banyak di media sosial yang menyiarkan kasus-kasus persekusi, yang sudah sering disebut-sebut, namun tidak semua orang mengetahui atau memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bentuk persekusi atas tuduhan penadahan terhadap korban, terkait dengan kasus persekusi yang ditangani oleh LBH Medan tersebut yaitu pertama adanya pemukulan, kedua adanya pengrusakan tempat usaha atau toko, dan yang ketiga adanya pengarakan terhadap korban yang diarak oleh masyarakat keliling kampung dengan tidak manusiawi<sup>50</sup>.

Faktor penyebab terjadinya persekusi yaitu karena, satu bisa dikatakan faktor kebencian, yang kedua faktor dendam terhadap korban atau resah, di kasus ini yang mengira korban itu adalah pelaku penadahan dan itu adalah faktor-faktornya yang menyebabkan terjadinya persekusi. Dan faktor lainnya yaitu kurang kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Pelaku atau orang yang melakukan persekusi ini tidak memiliki kesadaran hukum yang berlaku di negara kita. Menurut LBH Medan persekusi ada kaitannya dengan tindak kejahatan, karena sepertinya banyak kejahatan

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

pencurian maupun penadahan itu bisa membuat orang untuk melakukan persekusi namun hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar hak konstitusi dan undang-undang.<sup>51</sup>

Persekusi merupakan perbuatan penganiayaan dan pengamanan seseorang oleh orang atau kelompok tertentu karena faktor agama, ras, atau politik. Maka secara umum, tindak persekusi dilakukan secara berulang-ulang dengan pola tindakan yang tidak jauh berbeda, mulai dari kekerasan fisik, psikis, penyiksaan, penangkapan, dan penahanan secara sewenang-wenang hingga pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Menurut Tito Karnavian Kepala Kepolisian Republik Indonesia tindakan persekusi dapat dikenakan pasal berlapis, tergantung perbuatan pidana yang dilakukannya. Apabila pelaku persekusi membawa orang secara paksa dan tidak dikehendaki oleh orang tersebut, dapat dikenakan pasal penculikan, apabila memaksa orang dengan sebuah ancaman, dapat dikenakan Pasal pengancaman, dan apabila dilakukan pemukulan, maka dikenakan Pasal Penganiayaan, bahkan pembunuhan bila korban meninggal dunia.<sup>52</sup>

Persekusi yang terjadi itu secara sistematis dan diawali dengan mencari dan mendatangi rumah atau tempat kerja dimana korban sedang beraktivitas. Dalam kasus ini yang dialami oleh Ibu dari Siliyana Angelita Marpaung adalah seorang korban persekusi atas tuduhan penadahan, yang dimana Ibu Siliyana Angelita Marpaung

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>52</sup> Salman al farisi. 2018. *Tindakan Pidana Persekusi Terhadap Pelaku Penghina Ulama* (Skripsi). Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Halaman 49

merupakan korban dari tuduhan masyarakat kepadanya. Yang dimana Ibu Siliyana membeli sepatu dari seorang pemuda yang bernama Basir. Seorang pemuda tersebut merupakan orang atas suruhan MP (pelaku) untuk menjualkan sepatu kepada Ibu Siliyana. Seorang pemuda tersebut menjual sepatunya kepada Ibu Siliyana, yang dimana Ibu dari Siliyana sudah menolak untuk membelinya, tetapi pemuda tersebut memaksa kepada Ibu Siliyana untuk membeli sepatunya karena dengan alasan ingin membeli nasi dan belum makan. Dan akhirnya Ibu Siliyana Angelita Marpaung membeli sepatu tersebut dengan harga Rp. 15.000. Rabu pagi, Siliyana Angelita Marpaung dibangunkan oleh pekerja yang berada di lapo milik Ibunya. “Tadi pagi, saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya, saya masih tidur dikamar. Dan pekerja disini membangunkan saya (mengatakan) ‘Kak, mama di arak-arak sama orang kampung sini. Gara gara mama membeli sepatu dari si Basir<sup>53</sup>”.

Angelita pun langsung bergegas keluar rumah untuk mendapatkan ibunya. Begitu sampai di lokasi dimana banyak warga berkumpul, ia mengaku melihat ibunya diikat disebuah pohon, layaknya seorang binatang yang hanya menggunakan baju dalam dikalungkan karton bertuliskan sepatu yang dibeli dari si Basir. Disaat Angelita hendak menolong ibunya yang dikalungkan karton yang bertuliskan “Saya Penadah”. Siliyana Angelita Marpaung dianiaya oleh seorang pria MP (Pelaku) yang menurutnya adalah pimpinan sebuah ormas. Awalnya, Siliyana Angelita Marpaung berkata bahwa pria itu tidak berhak menghakimi Ibunya, ternyata setelah itu pukulan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

MP (Pelaku) melayang kewajahnya dua kali. Lalu saya ingin maju lagi untuk menyelamatkan ibu saya, tetapi masyarakat memegang saya sampai saya terjatuh ditanah. Kemudian Ibu saya diarak-arak lagi sampai dilapangan bola disamping rumah saya. Setelah diarak-arak, warga pun memberikan dua pilihan kepada Ibu saya, kalian angkat kaki dari wilayah ini atau jika tidak warga akan menghancurkan kedai tuak Ibu saya. Setelah kejadian itu, kedai tuak semi permanen milik Ibu Siliyana Angelita Marpaung dibuat hancur porak-poranda, dan Siliyana mengatakan warga juga mengambil paksa dua sepeda motor dari rumahnya dan masyarakat menuduh bahwa motor itu adalah barang curian<sup>54</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa siliyana angelita marpaung beserta ibunya, jelas mendapatkan bentuk persekusi atas tuduhan penadahan dari sepasang sepatu yang baru dibeli ibunya, melalui seorang pemuda yang memaksa ibunya untuk membeli sepasang sepatu tersebut dengan alasan sangat memerlukan uang untuk membeli makanan sebagai penghilang lapar yang sedang ia rasakan. Benar tidaknya sepasang sepatu tersebut adalah barang tadahan, siliyana dan ibunya tidak mengetahuinya ataupun tidak ingin mencari tau asal-usul barang tersebut. Ibunya siliyana membeli barang tersebut hanya dengan maksud kasihan kepada pemuda tersebut, yang sebelumnya telah menjelaskan bahwa ia kelaparan belum makan, sehingga ibunya siliyana membeli sepasang sepatu tersebut, untuk membantunya agar tidak kelaparan lagi dengan membeli makanan.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

Kita mengetahui bahwa penadahan merupakan perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, maupun menyimpang barang, yang juga diperkuat dengan pernyataan Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya<sup>55</sup>.

Jika diambil kesimpulan terhadap kasus siliyana angelita marpaung dengan ibunya, berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ibunya siliyana bukanlah seorang penadah, karena ia tidak membeli sepasang sepatu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tidak sama sekali mengetahui asal-usul barang maupun pemuda tersebut, jika pun kenal dengan pemuda tersebut, mungkin hanya sebatas kenal tapi tidak mengenal secara jelas bagaimana kehidupannya, pekerjaannya, maupun keluarganya. Sehingga ibunya siliyana tidak dapat dipidana dengan tindak pidana penadahan karena tidak terbukti secara hukum positif dan tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penadahan tersebut, yang salah satu unsur pokoknya ialah kesengajaan.

Bentuk persekusi yang diterima oleh siliyana beserta ibunya sangat jelas dan sangat kejam, karena mereka berdua mendapatkan kekerasan, penganiayaan, pengarakan, bahkan sampai penahanan dua sepeda motor yang berada di dalam

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, dkk, *Op.Cit*, halaman 362

rumah mereka, yang diambil secara paksa oleh masyarakat dengan alasan barang tadahan, padahal masyarakat di kampung tersebut tidak ada yang merasa kehilangan sepeda motor mereka. Berdasarkan fakta tersebut, masyarakat lebih mempercayai si pria MP (pelaku) tersebut dari pada siliyana beserta ibunya, mungkin karena ibunya siliyana menjual lapo tuak di lingkungan kampung tersebut, sehingga masyarakat memberi penilaian kesan yang kurang baik terhadap siliyana beserta ibunya, dengan begitu sangat mudah bagi si MP (pelaku) untuk mensiasati perbuatan persekusi atas tuduhan penadahan oleh ibunya siliyana dibantu oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan ajaran hukum Islam yang berlaku, tindak penganiayaan seperti kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya, sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 60.

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ  
غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :”Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita Kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun (QS. Al-Hajj: 60)”.

Ajaran islam juga tidak membenarkan yang namanya menuduh, karna perbuatan tersebut termasuk ke dalam golongan dosa besar, dan akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ

أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :” Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar” (QS. An-Nuur: 11).

Alasan kasus Siliyana beserta ibunya dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana persekusi adalah, karena si MP (pelaku) secara jelas dan nyata telah sengaja memburu ibunya siliyana untuk merampas secara sengaja dan kejam hak-hak dasar yang berhubungan dengan kehidupan sosial mereka, yang motif nya menurut penulis adalah karena benci atau dendam terhadap ibunya siliyana. Dan ini diperkuat dengan pernyataan Masyhur Effendi yang mengatakan bahwa persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang berhubungan dengan meniadakan identifikasi kelompok, yang merupakan pelanggaran hukum internasional<sup>56</sup>.

Hakikatnya sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditunjuk pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada

---

<sup>56</sup> Mahsyur effendi, *Op. Cit*, halaman 169

mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat. Berdasarkan tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh si MP (pelaku) bersama dengan masyarakat setempat, dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan kekerasan, penganiayaan, perampasan barang maupun penggeroyokan<sup>57</sup>.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan**

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius.<sup>58</sup> Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>58</sup> Dikdik M. Arief Mansyurdkk, *Op.Cit.* Halaman 23

<sup>59</sup> *Ibid*, Halaman 24

Beranjak dari pengantar di atas, permasalahan yang paling hangat saat ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban. Namun, permasalahannya atau kasus perlindungan hukum tersebut tidak semua orang memahaminya, walaupun itu sudah banyak berita di media sosial yang menyiarkan kasus-kasus tentang perlindungan hukum terhadap korban. Sehubungan dengan kasus Perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan, peneliti telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara di LBH Medan bahwasanya yang paling penting mendasari perlindungan hukum itu adalah hak asasi korban yang dimana hak asasi korban yang tidak boleh dihakimi sebelum adanya proses-proses hukum. Namun dalam kasus ini korban telah dihakimi atau main hakim sendiri, dan dimana belum ada laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, nyatanya yang dilakukan pelaku ini telah melakukan tindakan yang di luar aturan hukum seperti melakukan main hakim sendiri dengan melakukan penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman hingga akan melakukan pembunuhan<sup>60</sup>.

Terkait upaya yang dilakukan LBH Medan menangani permasalahan korban persekusi yaitu yang pertama melakukan perdampingan tahap pelaporan, melakukan perdampingan terhadap korban dalam tahap pemeriksaan dengan saksi-saksi korban, melakukan *control* terhadap penyidik yang menangani perkara ini, melakukan surat menyurat dan mendorong perkara ini cepat untuk terlaksana atau dapat diselesaikan dan melakukan surat menyurat kepada lembaga lain untuk mendapatkan perlindungan

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

dari lembaga-lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau di Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Bentuk penanganan yang dilakukan LBH Medan untuk menangani perkara atau permasalahan korban. Dan yang pastinya LBH Medan akan memastikan kalau perkara persekusi itu dapat berjalan sebagai mana mestinya dan naik perkara ini sampai P21 dan harapannya pelaku dihukum semaksimal mungkin dengan ancaman atau tuduhan yang berkaitan dengan Pasal-pasal yang berlaku di dalam KUHP dan Undang-undang telah mengatur tentang korban persekusi<sup>61</sup>.

Korban mempunyai hak untuk melakukan pelaporan ataupun pengaduan dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, untuk perkara nya diproses secara baik dan benar. Yang perlu mendapat perhatian korban persekusi ini ialah perlindungan secara hukum, baik korbannya dan keluarganya. Dalam arti ini perlindungan hukum harus mendapatkan perhatian khusus dari penegak hukum seperti Kepolisian atau LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang dimana harus menjalankan tugas dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Perlindungan hukum yaitu melindungi hak-hak korban dalam mendampingi korban untuk melapor atau membela dan menyurati lembaga-lembaga terkait untuk melindungi korban. Bentuk bentuk perlindungan hukum harus

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

memastikan kasus ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mengawasi penyidik-penyidik lainnya yang menangani perkara kasus ini.<sup>62</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang meliputi dua kriteria, yakni perlindungan terhadap ancaman kepada pihak pelapor dalam hal ini saksi dan korban juga kepada para petugas penegak hukum meliputi hakim, jaksa dan penyidik. Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diemban oleh LPSK bilamana dikaji dari sudut keilmuan merupakan bagian kajian menurut pendekatan kriminologi dengan alasan bahwa korban kejahatan membutuhkan perhatian.<sup>63</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. LPSK merupakan lembaga yang mandiri, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>63</sup> Siswanto Sunarso. 2014. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Halaman 9

terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa *The rights of the victims are a component part of the concept of human right.*<sup>64</sup>

Dasar perlindungan korban, karena manusia dilahirkan di muka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberi Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan Hak asasi manusia. Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa melihat suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak lepas dan selalu melekat selama ia masih hidup. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan, pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofi dibalik

---

<sup>64</sup> Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban*. Jakarta. Kencana. Halaman 121

pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami seperti gangguan, kerugian, dan penderitaan baik jasmani maupun rohani.<sup>65</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang)
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya<sup>66</sup>.

Berdasarkan dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan repressif memegang peranan

---

<sup>65</sup> M. Choirul Huda *Op.cit.* Halaman 55

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief.*Op.Cit.* Halaman 61

yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama.<sup>67</sup>

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia. Apabila pelaku kejahatan masih hidup dan dapat diadili, korban masih dapat mengharapkan dalam bentuk penerimaan ganti rugi dari pelaku (apabila dalam amar putusannya, hakim memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya). Namun, yang menjadi pertanyaan bagaimanakah perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan apabila pelaku kejahatan telah meninggal dunia, siapakah yang akan menanggung kerugian yang dialami oleh korban dan keluarganya? Masalah ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan jalan keluarnya, mengingat sistem hukum di Indonesia belum secara komprehensif mengatur perlindungan bagi korban kejahatan<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>68</sup> Dikdik M Arief Mansyur dkk, *Op.Cit*, halaman 165

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immateriil bahkan berakibat korban menderita cacat seumur hidup maupun meninggal dunia. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnya mental/ psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan<sup>69</sup>. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi sesuai dengan penderitaan yang dialaminya<sup>70</sup>.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban beserta keluarganya terbagi menjadi lima jenis, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam bentuk keamanan

Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan sangat diperlukan bila berhadapan dengan pelaku tindak pidana dari pejabat penyelenggara negara (baik

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Halaman 165

<sup>70</sup> Abdussalam dkk, *Op.Cit*, halaman 245

eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dari pusat sampai daerah, pejabat aparat TNI, organisasi *crime, extra ordinary crimes* (antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris). Korban, pelapor, saksi beserta keluarga selalu mendapatkan bujukan, ancaman, terror dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut di atas dengan tujuan agar korban, pelapor dan saksi memberi keterangan yang dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana atau mencabut keterangan yang telah diberikan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan atau tidak datang atau tidak tersedia menjadi saksi atau tidak memberi keterangan apapun mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana dihadapan aparat penegak hukum<sup>71</sup>.

Bentuk bujukan yang akan diberikan oleh si pelaku kepada si korban, pelapor saksi beserta keluarga adalah dengan pemberian uang atau suatu barang atau penggantian kerugian yang lebih sesuai yang dikehendaki oleh korban. Bentuk ancaman dan teror yang akan dilakukan pelaku terhadap korban adalah dengan diberhentikan nya si korban dari pekerjaannya, akan dibunuh, akan mendapat kesengsaraan, akan diculik dan bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan rasa takut bagi korban. Bentuk tindakan kekerasan yang akan dilakukan kepada pelaku kepada korban, pelapor, saksi beserta keluarga berupa melakukan penganiayaan dan penyiksaan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, pengrusakan rumah maupun tindak kekerasan lainnya<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Halaman 245

<sup>72</sup> *Ibid*, Halaman 245

## 2. Perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum

Perlindungan hukum korban dalam bentuk bantuan hukum sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan<sup>73</sup>.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>74</sup>

## 3. Perlindungan hukum dalam bentuk restitusi maupun kompensasi

Perlindungan hukum dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Halaman 245

<sup>74</sup> Dikdik M Arief Mansyur dkk, *Op.Cit*, halaman 171

fisik, materill maupun immaterill akibat terjadinya tindak pidana. Retribusi dapat berupa, pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya penguburan dan uang duka cita. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi, adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka mengalami musibah sebagai korban. Dari aspek tersebut menjadikan kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung dengan bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana tersebut diperoleh dari pemerintah dan dana umum, dengan tujuan berbeda dengan restitusi, akan tetapi lebih utama pada sikap pemerintah terhadap korban<sup>75</sup>.

Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

---

<sup>75</sup> Abdussalam, dkk, *Op.Cit*, halaman 246

Pengertian kompensasi dalam penjelasan Pasal 35 dari Undang-undang No.26 Tahun 2000 memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power*, yang menyatakan: *when compensations is not fully available from the offender or other sources, states should endeavour to provide financial compensation.*<sup>76</sup>

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*Interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*The responsibility of the offender*). Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut<sup>77</sup>:

- a. Ganti rugi (*Damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan,

---

<sup>76</sup> Dikdik M. Arief Mansyur. *Op. Cit.* Halaman 167

<sup>77</sup> *Ibid*, Halaman 167

tidak diragukan sifat pidana (*Punitif*)nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*Compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*Monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama *The Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Adanya lembaga semacam *The Crime Victim's Compensation Board* sangat diperlukan, karena lembaga ini dapat membantu korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial, khususnya apabila pelaku kejahatan tidak

mampu membayar ganti kerugian kepada korban sebagai akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku<sup>78</sup>.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.<sup>79</sup>

#### 4. Perlindungan hukum dalam bentuk konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor,

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Halaman 168

<sup>79</sup> *Ibid*. Halaman 169

berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi, sering kali ditemukan korban pemerkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.<sup>80</sup>

#### 5. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti<sup>81</sup>.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, maka jelas secara hukum positif yang diterapkan di negara Indonesia, setiap pelaku akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang ia diperbuat. Begitu pun dengan si MP (pelaku) yang telah mempersekusi siliyana beserta ibunya harus mendapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatannya terhadap siliyana

---

<sup>80</sup> *Ibid* .Halaman 169

<sup>81</sup> *Ibid* .Halaman 171

beserta ibunya berikut juga terhadap masyarakat yang ikut serta dalam melakukan persekusi tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP<sup>82</sup>.

1. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal di atas, agar dapat ditelaah dengan jelas bagaimana perbuatan persekusi yang didapat oleh siliyana beserta ibunya dikenai aturan pasal tersebut, sebagai berikut<sup>83</sup>:

1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku
2. Dimuka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana public dapat melihatnya

---

<sup>82</sup>Eli Supianto. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendir (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Halaman 26

<sup>83</sup> *Ibid*, Halaman 27

3. Bersama-sama. Artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengaja (*delik culpa*)
4. Kekerasan. Yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam Pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditunjukkan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subjek “barang siapa” menunjukkan pelaku satu orang, sedangkan istilah dengan “tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditunjukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancumannya hanya ditunjukan pada orang-orang diantara kelompok benar-benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti sukar diterapkan.<sup>84</sup>

Jadi Pasal 170 KUHP relevan diterapkam pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang

---

<sup>84</sup>*Ibid*, Halaman 28

terorganisir bisa menggunakan Pasal pada delik penyertaan, karena dalam Pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.<sup>85</sup>

### **C. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi Atas Tuduhan Penadahan**

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Halaman 29

<sup>86</sup> Dedi Risfandi. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Halaman 11

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan Perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.<sup>87</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam pasal 14c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di dalam “pidana bersyarat”. Jadi, ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana, tidak berorientasi pada korban tindak pidana<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Halaman 12

<sup>88</sup> Barda nawawi, *Op.Cit*, halaman 62.

Dapat ditarik kesimpulan terhadap penjelasan diatas, bahwa bentuk perlindungan yang diinginkan korban adalah perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain<sup>89</sup> :

1. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat *imperative*.

Dalam mekanisme penegakan hukum melalui pendekatan hukum pidana, pelanggaran terhadap suatu hak menjadi kewenangan negara sepenuhnya dan keberadaan korban cenderung tidak mempunyai pengaruh terhadap putusan pada penegak hukum. Pengecualiannya pada beberapa tindak pidana yang sifatnya aduan,

---

<sup>89</sup> Dedi Risfandi, *Op.Cit*, halaman 13

misalnya tindak pidana kesusilaan, penghinaan, penggelapan dan penipuan. Relatif kecilnya perhatian terhadap korban tindak pidana nampak dari pengaturan dalam KUHAP yang merumuskan hak-hak korban dalam empat pasal, yaitu pasal 98 sampai dengan pasal 101 yang mengatur tentang penggabungan ganti rugi dengan perkara pidana. Hal ini dirasakan cukup memprihatinkan karena bukan tidak mungkin jumlah korban sangat banyak bahkan lebih banyak dari tindak pidana itu sendiri<sup>90</sup>

Secara nyata dan kongkret kita mengetahui bahwa penjelasan tersebut memang sesuai dengan kenyataan dilapangan, banyak hak-hak korban yang diabaikan begitu saja oleh para penegak hukum di negara Indonesia ini, begitu pun aturan-aturan yang mengatur tentang perihal perlindungan korban, bagaimana mungkin seseorang yang telah dirampas hak asasi manusia (HAM) nya, tidak mendapat ganti rugi secara materi dari negara, yang sudah jelas bertanggung jawab akan hal tersebut, ganti rugi hanya merupakan suatu sanksi bersyarat bagi terpidana dan hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan pidana lebih dari satu tahun tidak akan mendapat ganti rugi sebagai sanksi bersyarat bagi terpidana. Apakah aturan perundang-undangan kita sudah pantas menjawab semua permasalahan kita? Karena jelas dalam pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

---

<sup>90</sup> Soeharto. *Op.Cit.* Halaman 80

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya jika dicermati ketentuan Pasal 14c bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Sebenarnya dalam KUHP, perlindungan kepada korban juga tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban.<sup>91</sup>

Menceritakan tentang kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan yaitu bahwa semua aturan pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya, tapi untuk saat ini aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban persekusi itu masih berkaitan dengan KUHP yaitu korban persekusi masih mempunyai hak untuk melaporkan kasus tersebut. Contohnya melaporkan pada Pasal 368 dan Pasal 170 dan Pasal 351. Kelemahannya mungkin agak lama prosesnya bukan pengaturannya, dan proses dari kasus ini agak lama yaitu harus menghadirkan para saksi-saksi. Kendala yang tidak bisa dilakukan yaitu

---

<sup>91</sup> Dedi Risfandi, *Op.Cit*, halaman 14

perlindungan hukum setiap saat terhadap korban persekusi dan masalah saksi juga bisa jadi kendala, karena dalam kasus ini sebagai saksi hanyalah korban. Dan masyarakat setempat tidak mau menjadi saksi dan masyarakat juga takut dengan ancaman dari pelaku.<sup>92</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku persekusi bermacam-macam terkait persekusi ini bisa dikategorikan atau di dakwa dengan beberapa Pasal. Adapun Pasal yang bisa dikenakan yaitu Pasal 368 sanksi bisa 9 Tahun penjara, Pasal 170 sanksi bisa 5 Tahun 6 bulan dan Pasal 351 sanksi 2 Tahun 8 bulan dilihat dari pasal apa yang dilakukan oleh pelaku persekusi tersebut. Bentuk penanganannya yaitu cara LBH untuk menyelesaikan kasus ini dari mulai pendampingan, pendampingan pemeriksaan, membuat laporan, pemantau persidangan sebelum waktu penyidik, melihat kinerja kepolisian dalam realnya dan koridornya dan sampai memastikan keputusan pengadilan dan sampai sipelaku dihukum dan itu bentuk penyelesaian kasusnya.<sup>93</sup>

Saksi, korban, dan pelapor perlu mendapat perlindungan hukum supaya mereka tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, ketika mereka diperlukan oleh penegak hukum membantu mengungkap kasus pidana, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan hukum kepada mereka dalam proses pidana belum diatur secara khusus, sedangkan tersangka atau terdakwa telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

sampai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam prinsip negara hukum saksi dan korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum.<sup>94</sup>

Walaupun telah di Undangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperlambat kinerja LPSK sendiri. Salah satunya yaitu Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki LPSK dalam rangka pemberian perlindungan saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan korban tersebut dalam situasi yang rumit<sup>95</sup>.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan saksi dan korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari Undang-undang maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam Undang-

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>95</sup> Saristha natalia tuage, 2013, *perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban*, jurnal Lex Crimen Vol. II/No.2 halaman 61

undang LPSK ini, salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam Pasal 33 – Pasal 36 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK berserta saksi dan korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen di lingkungan pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas.<sup>96</sup>

Selain itu Undang-undang LPSK mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarga sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya. Serta belum terbentuknya LPSK di tiap-tiap daerah ditambah kewenangan LPSK yang hanya memberikan perlindungan hanya apabila ada permohonan membuat penanganan perlindungan terhadap saksi maupun korban yang berada diseluruh daerah di Indonesia belum maksimal<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 62

<sup>97</sup> Muhammad Resha Tenribali Siregar. 2015. *Peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi saksi dan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. halaman 45.

Korban bukan hanya dimaksud sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Beberapa defenisi tentang korban tindak pidana dapat dikemukakan antara lain, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>98</sup>

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada Undang-undang kekerasan masih sangat minim. Sebagai masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan akan tetapi masih dipengaruhi budaya memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya kekerasan sangatlah kompleks yang melibatkan masalah-masalah sosial dan keragaman. Hambatan yang dialami LBH Medan, keterbatasan kelembagaan LPSK menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin terlaksananya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban LPSK dapat bekerja

---

<sup>98</sup> Soeharto. *Op.Cit.* Halaman 77

sama dengan instansi yang terkait yang kompeten, seperti Polisi, Kejaksaan, dan lainnya.<sup>99</sup>

Di samping itu, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan menjadi salah satu faktor penghambat juga. Dengan demikian terdapat kendala bagi proses penyidikan kasus kekerasan ketika korban melapor di RPK (Ruangan Pelayanan Khusus) yang berada di Polda di tiap-tiap Provinsi di Indonesia. Banyak penegak hukum yang melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka<sup>100</sup>.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh LBH Medan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana, ini dimaksudkan bahwa di dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan yaitu dalam hal tempat dan pendamping. Seorang korban tindak kekerasan memerlukan tempat sementara dan layak untuk ditinggali, selain itu dalam hal pendamping, ini dimaksudkan bahwa seorang korban tindak kekerasan tersebut

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

harus di damping oleh orang yang membantunya dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang terjadi, sehingga akan membantu proses hukum yang berjalan.<sup>101</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengkategorikan kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan menjadi enam jenis kendala untuk sementara waktu, karena kasus nya masih dalam proses peradilan yang sedang ditangani oleh pihak LBH Medan, sebagai berikut<sup>102</sup> :

1. Perlindungan maupun pendampingan hukum tidak bisa setiap saat terhadap korban persekusi
2. Susahnya mencari saksi-saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan
3. Masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi karena adanya ancaman dari si MP (pelaku).
4. Keterbatasan LPSK dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban
5. Kurang nya pemahaman penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan terkait
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk korban, seperti tempat tinggal sementara sebagai bentuk pendampingan perlindungan hukum.

## **BAB IV**

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Irvan Sahputra, S.H. selaku Wakil Direktur LBH Medan, tanggal 22 Januari 2019, pukul. 13.00

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk persekusi yang diterima oleh Siliyana beserta ibunya adalah mendapatkan perlakuan kekerasan, penganiayaan, pengarakan, bahkan sampai penahanan dua sepeda motor yang berada di dalam rumah, yang diambil secara paksa oleh masyarakat dengan alasan barang tadahan, padahal masyarakat di kampung tersebut tidak ada yang merasa kehilangan sepeda motor.
2. Perlindungan hukum yang di terima oleh korban persekusi atas tuduhan penadahan mencakup lima perlindungan, yaitu; *pertama*, perlindungan dalam bentuk keamanan, *kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum, *ketiga*, perlindungan hukum dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, *keempat*, perlindungan hukum dalam bentuk konseling, *kelima*, bantuan medis.
3. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban persekusi atas tuduhan penadahan untuk sementara waktu, adalah perlindungan hukum tidak bisa setiap saat terhadap korban persekusi, susah nya mencari saksi-saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi karena adanya ancaman dari si MP (pelaku), keterbatasan LPSK dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban, kurang nya pemahaman penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan

terkait, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk korban, seperti tempat tinggal sementara sebagai bentuk pendampingan perlindungan hukum.

## **B. Saran**

1. Dalam negara hukum manapun, tindakan persekusi maupun perlakuan yang tidak pada tempatnya, tidak dapat dibenarkan. Sudah ada ketentuan hukum yang mengatur setiap perbuatan yang menyimpang. Karena itu jika ada masyarakat yang merasa terganggu atau merasa dirugikan sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Persekusi juga dilakukan atas tekanan massa karena kurangnya atau lambatnya pergerakan dari kepolisian sebagai penegak hukum. Penegak hukum sebaiknya bekerja dengan profesional, agar akan menciptakan kepuasan dari segi hukum, yang mengakibatkan tidak ada lagi perbuatan persekusi di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Karena rakyat sudah percaya kepada penegak hukum, dan kepolisian juga sebaiknya memberikan penyuluhan hukum atau pembelajaran tentang hukum. Agar masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Medan menjadi taat pada aturan hukum.
3. Perlunya perlindungan hukum terhadap korban untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian yang telah menjadi korban tindak pidana. Dan korban harus mendapatkan santunan berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti rugi (kompensasi atau jaminan kesehatan). Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2018. *Victimology*. Jakarta. Ptik Press.

Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Jakarta. Rajawali pers.

A. Masyhur Effendi, Taufani Sukma Evandri. 2007. *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/ aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia dalam masyarakat*. Ghalia Indonesia

Andi Hamzah. 2009. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Andi Hamzah. 2011. *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prima Group.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: C Pustaka Prima.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban*. Jakarta. Kencana.
- Nursariani, dkk, 2017, *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima
- P.A.F Lamintang Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-4.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Politeia
- Siswanto Sunarso. 2015. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Sukarno Aburaera dan Muhadar. 2015. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Cet. Ke-3
- Waluyo Bambang. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban&Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Dedi Risfandi. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Eli Supianto. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

M. Choirul Huda. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif* (Tesis). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

### **D. Internet**

Ebta Setiawan. <http://kbbi.web.id/tadah>. Pada tanggal 12 Maret 2019. Pukul 23.34  
Yuyanti Lalata. "Korban (Victim)" melalui <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html?m=1> diakses Jumat, 01 Februari 2019, Pukul 15.00 wib.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN**

Jalan Hindu No. 12 Medan 20111 - Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 456 9749  
email : lbh\_medan@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**  
No.41/LBH/S/II/2019

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerangkan yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fahmi Ardiansyah  
N P M : 1506200144  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Benar telah selesai melaksanakan riset/wawancara di kantor LBH Medan, dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di atas dengan judul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi atas Tudingan Penadahan (studi di LBH Medan)* ”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Pebruari 2019

Hormat kami,  
Lembaga Bantuan Hukum  
Medan

  
**Irvan Sahputra, S.H.**  
Wakil Direktur

cc.file



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FAHMI ARDIANSYAH  
**NPM** : 1506200144  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENADAHAN (Studi di LBH Medan)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5/3.19	Buku daftar pustaka belum lengkap	RM
10/7.19	Metodologi, Bab III, IV, sumber kutipan minimal buku	RM
6/9.19	Metodologi, Bab III, IV	RM
26/9.19.	halam 18, catk kaki	RM
1/10.19	catk kaki	RM
3/10.19	Bedah Buku	RM
3/10.19	Ace diturnitin	RM
4/10.19.	Abstrak, daftar pustaka	RM
4/10.19	Ace diperbaiki	RM

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA/HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)